

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang penduduknya banyak. Tidak menutup kemungkinan akan selalu mengikuti trend yang saat ini sedang *viral*. Perkembangan zaman yang semakin modern merubah gaya hidup masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll. Oleh karena itu masyarakat harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. (Lailatussafa'ah, 2021)

Perubahan kondisi masyarakat ini tentunya harus dibarengi dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Namun terkait dengan perubahan masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat tidak dapat menjamin hal itu. Layanan kesehatan yang baik telah disuguhkan oleh pemerintah maupun swasta, tetapi masyarakat tidak pernah tau kapan harus sakit maupun menderita karena terkena bencana. Jika terjadi hal seperti itu masyarakat membutuhkan perawatan dan uang yang banyak dan senantiasa akan bertumpu kepada lembaga keuangan. (Hasan, 2013)

Pemerintah telah menyediakan berupa perusahaan asuransi yang berfungsi untuk meminimalisir resiko masyarakat. Tentunya masyarakat harus memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, pendidikan dan kesehatan. Perusahaan asuransi menjadi penolong masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat serta pemerintah sangat mendukung jika masyarakat melakukan perasuransian. (Ali, 2013)

Asuransi dalam sudut pandang ekonomi maupun dalam sudut pandang social merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan dan sebagai sebuah organisasi yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi. (Ajib, 2019)

Produk dari asuransi sangatlah beragam dimulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, asuransi kebakaran dan lain-lain. Selain itu perusahaan asuransi juga menyuguhkan berupa asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi bahwa asuransi syariah adalah (*Ta'amin, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Sula M. , 2004)

BNI Life Insurance merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi yang mempunyai lima divisi salah satunya yaitu divisi syariah. Pada divisi syariah tersebut mempunyai tiga produk diantaranya asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan investasi yang di kelola sesuai dengan prinsip syariah. BNI Life Insurance sangat membantu masyarakat untuk

mengcover asuransinya jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan prinsip syariah.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah sejak awal dana disisihkan peserta untuk tolong menolong serta untuk melindungi satu sama lain yang disebut *tabarru*. Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru* (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*) (Fadilah & Makhrus, 2019)

PSAK 108 menyebutkan bahwa system menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (me-*tabarru*'-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Dana tabaru yang diterima tidak termasuk kedalam pendapatan karena entitas perusahaan hanya sebagai pengelola dana. Cadangan dana tabarru ada karena adanya surplus underwriting. Surplus underwriting diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan lalu dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi atau klaim.

Pengelolaan dana tabaru oleh perusahaan diinvestasikan melalui lembaga keuangan syariah seperti pasar modal syariah, saham syariah, reksadana syariah, dana obligasi syariah (*sukuk*), pengelolaan dana tabarru ini peserta asuransi syariah harus melaksanakan investasi sesuai syariat islam yang telah ditentukan. (Fadilah & Makhrus, 2019)

Akan tetapi dibalik pesatnya perkembangan jasa asuransi terdapat beberapa perdebatan dikalangan ulama mengenai apakah asuransi diperbolehkan dalam islam, beberapa ulama masih meragukan halal atau tidaknya asuransi karena adanya *riba* (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang merupakan tiga unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Suherman, 2016). Masalah tersebut membuat perusahaan asuransi menawarkan produk syariah yang biasa disebut dengan asuransi syariah. Asuransi syariah dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dipercaya tidak lagi menggunakan tiga unsur *riba*, *maisir*, *gharar* yang tentunya diharamkan oleh agama islam. Dengan adanya asuransi syariah akan lebih memungkinkan masyarakat untuk berasuransi, saat ini sudah terdapat 20 asuransi syariah yang terdiri dari 17 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan tiga reasuransi syariah. (Ramadhani, 2015)

Dalam membentuk pondasi yang kokoh agar tidak menyebabkan struktur industri asuransi syariah menjadi rapuh, perlu adanya standar akuntansi asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi nasabah. (Rahmadhani, 2019)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 108 (PSAK 108) merupakan PSAK Syariah yang mengatur tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. (Ridwan, 2014). PSAK 108 mengalami revisi pertama yang disahkan

pada 25 Mei 2016 dan mulai efektif digunakan sejak 1 Januari 2017. Beberapa perubahan yang terjadi yaitu mengenai pengakuan awal kontribusi peserta, perhitungan penyisihan teknis manfaat polis masa depan, dan penyajiannya. Perbedaan mendasar yang dapat di temukan dalam PSAK 108 dan PSAK yang mengatur asuransi konvensional adalah mengenai pengakuan pendapatan premi, tidak diakui pendapatan perusahaan tapi sebagai kontribusi peserta yang didalamnya termasuk dana *tabarru* dan dana investasi, pendapatan pengelola (fee) yang merupakan kewajiban untuk di bayarkan pemegang polis sebagai dana untuk risiko dan ujah, karena posisi perusahaan hanya sebagai pengelola dana. Meskipun telah diatur dalam PSAK dalam praktiknya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan masih mengandung unsur asuransi konvensional. Permasalahan lain yaitu pengguna asuransi syariah masih sangat rendah yaitu 0,095% meski pertumbuhan asset dan investasinya mencapai 20%, hal ini terjadi karena pengetahuan masyarakat mengenai asuransi syariah masih sangat minim. (Suherman, 2016)

Pada penelitian dari Berlian Feminina yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang Berdasarkan PSAK 108” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang belum menerapkan PSAK 108 dengan sepenuhnya pada penyusunan laporan keuangan. (Feminina, 2018)

Sedangkan pada penelitian sebelumnya yakni penelitian Dwi Fidhayanti yang berjudul “Pelaksanaan Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah (Studi di

Takaful Indonesia Cabang Malang)” ditemukan hasil penelitian bahwa pelaksanaan akad tabarru pada Takaful Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad tabarru pada asuransi syariah dan reasuransi syariah namun, terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya system pengembalian dana kontribusi (dana tabarru dan ujah) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis, selanjutnya hal ini tidak boleh dilakukan karena akad tabarru sama dengan hibah. (Fidhayanti, 2012)

Pengakuan dalam PSAK No 108 terbaru edisi 2015 tentang akad tabarru menjelaskan kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru sesuai periode akad asuransi atau pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta, kontribusi peserta yang diterima juga bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah yang berlandaskan PSAK 108 edisi terbaru tahun 2015, prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian menurut PSAK 108 dengan mengakui pendapatan yang penerapannya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat melakukan pembayaran. Dana pengakuan rugi laba yang penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan. (Feminina, 2018)

Prinsip pengukuran menurut PSAK 108 meliputi prinsip matching dengan mengukur rugi laba terkait dengan periodisasi sesuai pengakuan akuntansi. Harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan dan penilaian harta dan kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi. Sedangkan untuk prinsip penyajian, penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo dana tabarru dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan keuangan.

Dalam lembaga asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad tabarru dan akad tijarah, akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial bentuk akadnya menggunakan akad mudharabah. Pada lembaga asuransi syariah BNI Life Insurance menyediakan berbagai produk yang dihasilkan aman dan pasti. Akad yang digunakan di BNI Life Insurance ini sepenuhnya menggunakan akad tabarru yang direpresentasikan di setiap produk. Akan tetapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktek yang demikian dapat menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pada akad mudharabah. Secara teoritis akad mudharabah harus ada dalam akad pada lembaga asuransi syariah akan tetapi secara prakteknya akad mudharabah di lembaga BNI Life Insurance Tasikmalaya belum menerapkan akad mudharabah dalam pengelolaan produknya secara detail.

Oleh karena itu berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengelolaan yang diterapkan pada produk

asuransi syariah yang ada di BNI Life Insurance apakah dari sisi penerapan transaksi akuntansi asuransi syariah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No 108, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 PADA PT BNI LIFE INSURANCE TASIKMALAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat di atas, maka yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pencatatan transaksi asuransi syariah di BNI Life Insurance Tasikmalaya?
2. Bagaimana kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 di BNI Life Insurance Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencatatan transaksi asuransi syariah di BNI Life Insurance Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 di BNI Life Insurance Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis/ Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai Penerapan Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai PSAK 108 Pada BNI Life Insurance Tasikmalaya dan menambah pengetahuan tentang teori keilmuan yang dipelajari selama di perkuliahan dengan implementasi yang sesungguhnya dilapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun). Serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan akuntansi asuransi syariah sesuai psak 108 yang benar dan sesuai serta agar lebih paham mendalam mengenai teori yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi

b. Bagi Lembaga Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi perusahaan BNI Life Insurance dalam penerapan akuntansi asuransi syariah yang sesuai dengan PSAK 108.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan keyakinan bagi masyarakat terkhusus karyawan BNI Life Insurance Tasikmalaya tentang penerapan PSAK 108.